



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 761 K/Pdt. Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

WINDY MELANY, S.Sos., bertempat tinggal di Delta Sari Indah X-19, RT. 06/RW.09 Kureksari, Kecamatan Waru Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada CHARLIE MARPAUNG, SH., Advokat, berkantor di Villa Jati Padang Jl. Jati Padang Poncol Kav. 7, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, berkedudukan di Jakarta, Plaza Mandiri Jalan Gatot Subroto Kav. 36-38, Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

0- Bahwa PENGGUGAT adalah ex Karyawan TERGUGAT yang bekerja di PT.

BANK MANDIRI. Tbk ;

0- Bahwa PENGGUGAT telah bekerja dengan TERGUGAT sejak tahun 2000 dan atas prestasi dan profesional kerja PENGGUGAT yang mempunyai kredibilitas yang baik, PENGGUGAT telah menandatangani Surat

Perpanjangan Perjanjian Kerja secara Langsung dengan TERGUGAT, sebagai Front Liners untuk ditempatkan di CO Bandara Juanda, yang berlangsung dari tanggal 14 Juni 2002 sampai tanggal 13 Juni 2003, dan hal ini sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No. HRS/082/PK/2002, tertanggal 6 Juni 2002 ;

0- Bahwa setelah berakhirnya Perjanjian Kerja tersebut, atas kerja keras dan profesional kerja PENGGUGAT dianggap baik, TERGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaharui kembali Perjanjian Kerja tersebut dengan PENGGUGAT melalui dikeluarkannya Surat dikeluarkannya Surat Keputusan PT. BANK MANDIRI

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 761 K/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERSERO) Tentang Pengangkatan Pegawai dengan No. KEP. DIR/060/2003 Tertanggal 30 Juni 2003, hal mana melalui surat keputusan yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh TERGUGAT tersebut menunjukkan bahwa status PENGGUGAT berubah menjadi Pegawai Tetap TERGUGAT dengan jabatan sebagai Front Liners sejak tanggal 30 Juni 2003 (Terlampir Bukti P.1) ;

TERGUGAT
Surat Keputusan Pengangkatan tersebut, PENGGUGAT bekerja dengan lebih baik lagi dan profesional serta mempunyai dedikasi yang tinggi, sehingga pada tahun 2005 PENGGUGAT, mendapat penghargaan Kondite (penilaian) Luar Biasa dari TERGUGAT atas prestasi kerja PENGGUGAT ;

0- Bahwa dalam rangka penyegaran dan kebutuhan organisasi perusahaan milik TERGUGAT, sejak tanggal 02 April 2007 PENGGUGAT telah dipindahtugaskan (mutasi) oleh TERGUGAT dari CO Bandara Juanda ke CO Pucang Anom dan pada tanggal 07 Mei 2007 PENGGUGAT telah dipindahtugaskan (mutasi) kembali oleh TERGUGAT dari CO Pucang Anom ke Area Gentengkali, namun tanpa alasan yang jelas, pada tanggal 26 November 2007, berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tugas PT.

BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk (TERGUGAT) dengan No. 8 Hb. SGK/GA/443/2007, telah dilakukan Pembebasan Tugas sepenuhnya terhadap PENGGUGAT (Terlampir Bukti P.2), dimana TERGUGAT mengatakan bahwa PENGGUGAT telah melakukan Pelanggaran Disiplin Pegawai yang berat dan melalui pemberitaan email dan surat No. 8 Area. SBY/GTK/GA/445/2007 tertanggal 26 November 2007, PENGGUGAT juga dilarang memasuki wilayah kantor TERGUGAT (PT. Bank Mandiri Tbk) kecuali melakukan transaksi Gaji dan Fasilitas kesejahteraan pegawai terhitung mulai tanggal 26 November 2007 sampai dengan sekarang (terlampir Bukti P.3) ;

0- Bahwa adapun permasalahan perselisihan PHK ini timbul berawal dari setelah PENGGUGAT dimutasikan dan bekerja di Cash Outlet (CO) Pucang Anom milik TERGUGAT, dimana terjadi selisih kurang uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada Sdr. Faktur pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Karyawan)

TERGUGAT), dan pada saat kejadian tersebut sdr. Cahyono Syam Sasongko sebagai pimpinan cash outlet cabang milik TERGUGAT mengambil jalan dengan mengumpulkan ID Card pegawai untuk dilihatkan pada orang pintar (dukun), kemudian setelah kembali ke kantor seluruh pegawai disuruh pulang kecuali sdr. Cahyono Syam Sasongko (pimpinan

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 761 K/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cash outlet cabang milik TERGUGAT), sdr. Koko (Karyawan TERGUGAT), sdr. Faktur (Karyawan TERGUGAT), PENGGUGAT dan 2 (dua) orang penjaga malam. Melalui pembicaraan yang disampaikan sdr. Cahyono Syam Sasongko (pimpinan cash outlet cabang milik TERGUGAT), mengarah/menuduhkan kepada PENGGUGAT sebagai orang yang mengambil uang tersebut berdasarkan hasil pergi ke orang pintar (dukun), penilaian yang sangat subyektif dan pemikiran yang dangkal dari seorang pimpinan di PT. BANK MANDIRI (TERGUGAT), kemudian sdr. Cahyono Syam Sasongko memutuskan solusinya dengan membagi selisih kurang tersebut kepada sdr. Cahyono Syam Sasongko (pimpinan cash outlet cabang milik TERGUGAT), sdr. Koko (Karyawan TERGUGAT), sdr. Faktur (Karyawan TERGUGAT), PENGGUGAT dan menurut sdr. Cahyono Syam Sasongko solusi tersebut merupakan solusi yang diberikan oleh pimpinan Hub. Surabaya Gentengkali milik TERGUGAT (Sdr. Adha Nur Hutagulung). Namun oleh karena kesalahan tersebut bukan kesalahan dari PENGGUGAT melainkan kesalahan murni pada kas Sdr. Faktur sendiri (karyawan TERGUGAT), maka PENGGUGAT tidak mau ikut mengganti kerugian atas selisih kurang Rp. 5.000.000,- yang terjadi pada kas Sdr. Faktur (karyawan TERGUGAT) tersebut ;

0- Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak mau ikut mengganti kerugian atas selisih kurang Rp. 5.000.000,- yang terjadi pada kas Sdr. Faktur (karyawan

TERGUGAT) tersebut, maka Sdr. Cahyono Syam Sasongko (pimpinan cash outlet cabang milik TERGUGAT) melaporkan masalah ini kepada team Regional Internal Control (RIC) TERGUGAT, namun ketika team RIC TERGUGAT melakukan pemeriksaan terhadap PENGGUGAT permasalahan yang menyangkut atas selisih kurang Rp. 5.000.000,- yang terjadi pada kas Sdr. Faktur (karyawan TERGUGAT) tersebut tidak pernah tersebut tidak pernah dibahas/diangkat atau dianalisis permasalahannya oleh team RIC TERGUGAT melainkan team RIC TERGUGAT tersebut membahas/mengangkat permasalahan yang berbeda seperti permasalahan yang terjadi beberapa tahun yang lalu di Spoke Bandara Juanda seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan yang ada dibawah ini :

0. Permasalahan atas transaksi pengkreditan setoran pajak fiscal ke rekening Giro No. 141-0098128101 a.n. Santoso sebesar Rp. 125 Juta yang terjadi pada tanggal 16 Desember 2004 Surabaya Bandara Juanda ;

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 761 K/Pdt. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permasalahan ini terjadi atas kekeliruan dalam membukukan setoran penerimaan pajak fiscal luar negeri tanggal 16 Desember 2004, dimana yang menjadi petugas Teller pada saat itu adalah Sdr. Elly Primadiani (karyawan TERGUGAT) ;

MASALAH :

- ▶ Bahwa kesalahan membukukan yang dilakukan Teller (Sdri. Elly Primadiani (Karyawan TERGUGAT) yang seharusnya dibukukan ke rekening penampungan pajak Fiskal No. 141-0004001442 oleh yang bersangkutan dibukukan ke rekening giro perorangan atas nama Santoso No. 141-0098128101 ;
- ▶ Bahwa pada saat itu PENGGUGAT bekerja di tempat TERGUGAT sebagai petugas Fiskal dan petugas pick up service (PENGGUGAT) telah menyerahkan uang setoran penerimaan Fiskal hari Kamis (16 Desember 2004) sebesar Rp.125.000.000,- yang ternyata keliru dibukukan oleh Teller Sdri. Elly Primadiani (karyawan TERGUGAT) ;

CATATAN :

Bahwa kejadian kekeliruan membukukan tersebut baru diketahui pada tanggal 16 Mei 2006 dan diketahui oleh Pimpinan Cabang TERGUGAT (Sdr. Ary Alfair) tetapi tidak ditindak lanjuti untuk dilimpahkan ke kas negara, baru dilimpahkan kurang lebih pada akhir tahun 2007 ;

Bahwa selisih uang sebesar Rp. 125.000.000,- telah diselesaikan oleh Teller ybs. (Sdri. Elly Primadiani (karyawan TERGUGAT) dan Pimpinan Cabang TERGUGAT pada saat TERGUGAT pada saat terjadi kekeliruan membukukan. (Sdr. Sugeng Riyanto) ;

- 0- Permasalahan atas selisih kurang uang fiscal sebesar Rp.10 juta yang terjadi pada tanggal 7 April 2007 di Spoke Bandara Juanda (Petugas Teller Shinta Ika)

Ket :

Bahwa masalah selisih fisik uang fiscal yang terjadi tanggal 07 April 2007, dimana PENGGUGAT tidak mengetahui adanya selisih kurang sebesar Rp. 10 juta yang terdaji pada tanggal 7 April 2007 di Spoke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Juanda karena sejak tanggal 02 April 2007 PENGGUGAT telah dimutasikan dari Cash Outlet Bandara Juanda ke Cash Outlet Surabaya Pucang Anom oleh TERGUGAT ;

Bahwa pada tanggal 07 April 2007 (Sabtu) PENGGUGAT pergi menyelesaikan laporan Fiskal yang belum terselesaikan di Cash

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 761 K/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Outlet Bandara Juanda dan pada saat PENGGUGAT datang sampai selesai membuat laporan hingga pulang meninggalkan, kantor Cash Outlet Bandara Juanda, petugas security TERGUGAT (Sdr. Jafar) ada di tempat ;

Bahwa permasalahan yang timbul adalah tuduhan yang tidak mendasar terhadap PENGGUGAT atas kekurangan uang tersebut dan atas tuduhan yang tidak mendasar tersebut nama baik PENGGUGAT telah tercemar dan PENGGUGAT kehilangan kepercayaan dari orang lain ;

- 0- Permasalahan atas melakukan setoran tunai fiktif pada pagi hari yang covernya baru ada seluruhnya pada siang dan sore harinya dan permasalahan atas tindakan pemalsuan tanda tangan nasabah M. KHOIRUN NASICH (Rek. 1410004863064) pada dokumen slip penarikan tunai sebesar Rp. 781.500.000,- (16 kali transaksi) dan Irwan Sakti Alamsyah (rek. 140-0004116233) sebesar 5 juta sebanyak 1 kali transaksi ;

- A. Bukan melakukan transaksi setoran fiktif, melainkan membalikan sistem prosedur penerimaan setoran tunai ;

YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN :

- 0- Nasabah menyortir uang setoran ;
- 0- Dihitung apakah jumlah uang sudah sesuai antara fisik dengan jumlah yang dituliskan dalam slip dituliskan dalam slip setoran ;
- 0- Mengecek keaslian uang tunai ;
- 0- Membukukan kedalam sistem Bank (administrasi Bank) ;

YANG DILAKUKAN :

- 0- Membukukan terlebih dahulu ke dalam sistem Bank (administrasi Bank) ;
- 0- Penyortiran ;
- 0- Penghitungan ;
- 0- Pengecekan uang ;

ALASAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi agar batas waktu penyeteran/tidak terlampaui, mengingat penolakan kliring Cek/BG dengan alasan saldo tidak cukup berakibat memperoleh Surat Peringatan ke 1, 2 dan 3 sampai penutupan rekening ybs. (masuk daftar hitam Bank Indonesia)

;

CATATAN :

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 761 K/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa transaksi ini sudah lama berlangsung dan atas dasar perintah, sepengetahuan dan persetujuan dari Pimpinan (pemegang kewenangan) dengan pertimbangan waktu time limit untuk kliring adalah pukul 09.00 WIB ;

Bahwa seluruh transaksi dilakukan diatas kewenangan Teller (PENGGUGAT) mendapat Approvel/persetujuan dari pimpinan (pemegang kewenangan) ;

2. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah melakukan "Pemalsuan Tanda Tangan" atas nasabah Sdr. M. Khoirun Nasich karena dilakukan atas permintaan dan perintah Sdr. M. Khoirun Nasich sendiri baik untuk memindahkan dana dari rekening tabungan ke rekening giro maupun tunai untuk menutup kekurangan agar tidak terjadi penolakan atas warkat Cek / BG Sdr. M.Khoirun Nasich ;

CATATAN :

o Bahwa definisi "Memalsukan" adalah membuat tanda tangan seperti aslinya (menyerupai) untuk mengambil keuntungan tanpa diketahui oleh nasabah dari transaksi tersebut. Sedangkan yang dibuat adalah siluet (bayangan) dari nama (bayangan) dari nama nasabah yang bersangkutan dan atas perintah dan persetujuan dari nasabah sendiri memberikan surat kuasa atas seluruh transaksi penarikan tunai dan pemindah bukuan yang dimaksud. (Terlampir Bukti. P.4) ;

Permasalahan atas selisih kurang fisik uang hasil pick up service (JAS, GAPURA, dan GARUDA) sebesar Rp. 20 juta yang terjadi pada tanggal 16 Pebruari 2007 di Spoke Bandara Juanda (Petugas pick up service. TERGUGAT Sdr. Dodik Wijanarko).

YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN :

0- Petugas (Sdr. Dodik Wijanarko) menyerahkan uang hasil pick up servis serah terima dengan petugas Teller (PENGGUGAT) ;

YANG DILAKUKAN :

0- Petugas pick up servis (Sdr. Dodik Wijanarko) menaruh tas yang berisi uang hasil pick up servis cargo PT. JAS, PT. Gapura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkasa dan PT. Garuda Indonesia di atas cash box

PENGUGAT dan langsung pergi meninggalkan kantor tanpa

serah terima terlebih dahulu ;

- 0- PENGUGAT membuka tas tersebut dengan disaksikan oleh rekan Teller (Sdri. Dyah Ariyanti/karyawan TERGUGAT) ;

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 761 K/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0- Merapikan dan menyortir kembali uang (karena di dalam tas dalam kondisi uang belum tersortir dan tidak rapi) dan di dalam tas tersebut ditemukan slip bon uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. Jafar (petugas security TERGUGAT Cabang Bandara Juanda) ;
- 0- Kemudian PENGGUGAT bersama rekan Teller (Sdri. Dyah Ariyanti/Karyawan TERGUGAT) menjumlahkan semua slip penyetoran yang ada dan dikross eek dengan fisik uang dan ternyata hasil akhir selisih kurang Rp. 19.950.000,- ;

ALASAN:

Bahwa PENGGUGAT berinisiatif membuka tas dengan maksud untuk mempercepat pekerjaan karena jika menunggu petugas kembali dari shalat Jumat umumnya nasabahpun langsung berdatangan untuk bertransaksi dan kantor kembali ramai;

CATATAN :

Bahwa selisih kurang fisik uang Rp. 20.000.000,- telah diselesaikan pada hari Senin berikutnya dengan dibebankan kepada kedua belah pihak yaitu petugas pick up servis (Sdr. Dodik Wijanarko) dan Teller (Penggugat) sebesar masing-masing Rp. 10.000.000,- ;

- 0- Permasalahan atas selisih kurang fisik uang antara buku besar kas Rupiah dengan fisiknya sebesar Rp. 4.034.872,- terkait dengan posting transaksi klien sebesar Rp. 4.034.872,- ke Rek Giro Kal Star

Nusantara tanggal 2 Juni

2004 ; Ket :

MASALAH :

Terjadi kekeliruan membukukan rekening giro a/n PT. KAL STAR No. 141- 0004034872 pada tanggal 02 Juni 2004 yang seharusnya jumlah nominal yang dibukukan, tetapi keliru memasukan No. Rekening nasabah tersebut. Kekeliruan telah dikoreksi (Error Corection) ;

Pada proses akhir hari buku besar terdapat selisih Rp. 4.034.872,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian kemudian dilakukan dengan jalan cash out adjustment sebesar Rp. 4.034.872,- dan PENGGUGAT tidak mengetahui solusi penyelesaian tersebut karena Cash Out Adjustment hanya ada di menu user ID Pimpinan dan dapat dilakukan hanya oleh Pimpinan ;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 761 K/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan TERGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT telah melakukan pelanggaran disiplin pegawai yang bersifat berat dengan memanfaatkan kedudukan/jabatannya sebagai Teller melaksanakan penyetoran fiktif (tanpa disertai adanya fisik uang pada saat transaksi/posting merupakan alasan yang mengada-ada, tidak jelas dan sangat tidak berdasar, dimana hal yang dilakukan PENGGUGAT bukan melakukan transaksi setoran fiktif, melainkan membalikan sistem prosedur penerimaan setoran tunai seperti :

HAL YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN PENGGUGAT :

- 0- Nasabah menyortir uang setoran ;
- 0- Dihitung apakah jumlah uang sudah sesuai antara fisik dengan jumlah yang dituliskan dalam slip dituliskan dalam slip setoran ;
- 0- Mengecek keaslian uang tunai ;
- 0- Membukukan kedalam sistem Bank (administrasi Bank) ;

HAL YANG DILAKUKAN PENGGUGAT :

- 0- Membukukan terlebih dahulu ke dalam sistem Bank (administrasi Bank);
- 0- Penyortiran ;
- 0- Penghitungan ;
- 0- Pengecekan uang ;

ALASAN PENGGUGAT :

Bahwa untuk memenuhi agar batas waktu penyetoran/tidak terlampaui, mengingat penolakan kliring Cek/BG dengan alasan saldo tidak cukup berakibat memperoleh Surat Peringatan ke 1, 2, dan 3 sampai penutupan rekening ybs (masuk daftar hitam Bank Indonesia) ;

CATATAN :

Bahwa transaksi ini merupakan bentuk service/pelayanan yang diberikan hanya kepada nasabah yang cukup dikenal baik mempunyai kredibilitas yang baik dan transaksi ini sudah lama berlangsung dan atas dasar perintah, sepengetahuan dan persetujuan dari Pimpinan Cabang (pemegang kewenangan) dengan pertimbangan waktu time limit untuk kliring adalah pkl. 09.00 WIB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh transaksi yang dilakukan diatas kewenangan Teller (PENGGUGAT) mendapat Approvel/persetujuan dari Pimpinan (pemegang kewenangan), sehingga tindakan PENGGUGAT tidak dapat

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 761 K/Pdt. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikatakan telah memanfaatkan kedudukan/jabatannya sebagai Teller melaksanakan penyetoran fiktif ;

- Bahwa PENGGUGAT tidak pernah melakukan pemalsuan tanda tangan nasabah M. Khoirun Nasich pada dokumen slip penarikan tunai sebesar Rp. 781.500.000,- (16 kali) dan nasabah Irwan Sakti Alamsyah sebesar total Rp. 5 juta sebanyak 1 kali transaksi, dimana hal tersebut dilakukan PENGGUGAT atas permintaan dan perintah Sdr. M. Khoirun Nasich dan Sdr. Irwan Sakti Alamsyah sendiri, baik untuk memindahkan dana dari rekening tabungan ke rekening giro maupun tunai untuk menutup kekurangan agar tidak terjadi penolakan atas warkat Cek/BG Sdr. M. Khoirun Nasich dan Sdr. Irwan Sakti Alamsyah, hal ini terbukti dengan adanya Surat Pernyataan dari Sdr. M. Khoirun Nasich & Sdr. Irwan Sakti Alamsyah (Terlampir Bukti P.4) ;

0- Bahwa definisi, "Memalsukan" adalah membuat tanda tangan seperti aslinya (menyerupai) untuk mengambil keuntungan tanpa diketahui oleh nasabah dari transaksi tersebut, sedangkan yang dibuat adalah siluet (bayangan) dari nama nasabah yang bersangkutan dan atas perintah dan persetujuan dari nasabah sendiri memberikan surat kuasa dan pernyataan atas seluruh transaksi penarikan tunai dan pemindah bukuan yang dimaksudkan ;

0- Bahwa PENGGUGAT tidak pernah memanfaatkan kedudukan/jabatan sebagai Teller untuk menyetorkan dana atas revisal transaksi setoran nasabah sebesar Rp. 3.242.625,- ke rekening, tabungan a.n. Windy Melany QQ Resyafa Zahra P. Di Cabang Surabaya Bandara Juanda, dimana hal yang dilakukan oleh PENGGUGAT pada tanggal 03 Januari 2007 menerima setoran uang sebesar Rp. 3.242.625,- dari PT. CIGA dan sewaktu dibukukan/diposting PENGGUGAT terjadi kekeliruan atas terbukunya/terpostingnya 2 kali transaksi tersebut dan terpostingnya 2 kali transaksi tersebut baru diketahui setelah proses akhir hari dan pelimpahan saldo telah dilakukan ;

CATATAN :

0- untuk memperbaiki transaksi tersebut dimana posisi saldo Teller (Windy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melany) bersaldo 0 (nihil), maka dilakukan penyetoran sejumlah Rp. 3.242.625,- ke rekening Windy Melany QQ Resyafa Zahra untuk dapat melakukan Error Corection atas transaksi PT. CIGA (dimana EC tersebut dilakukan harus mendapatkan persetujuan/password Head Teller/Ary Alfair) ;

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 761 K/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0- Tanggal 04 Januari 2007 dilakukan penyelesaian atas transaksi tersebut dengan mendebet kembali rekening A/N Windy Melany QQ Resyafa Zahra ke dalam rekening kas Teller (Windy Melany/1410253) ;

0- Bahwa pada waktu transaksi tgl 08 Pebruari 2007 (Kamis) terjadi 2 (dua) kali pembukuan/posting atas penarikan tabungan atas beban nasabah (Indri

Artoko) sebesar Rp. 897.500,- kemudian dibukukan/diposting kembali tgl 13 Pebruari 2007 (Selasa), hal ini dikarenakan terjadinya gagal pembukuan / posting oleh sistem, dimana atas transaksi jual beli Valuta asing tersebut rekening debet ter up date sedangkan kredit gagal sehingga terdapat kelebihan uang tunai sebesar Rp. 897.500,- dimana selisih tersebut dapat dilihat keesokan harinya setelah proses batch (kelebihan fisik uang tersebut dimasukkan dalam amplop dan disimpan dalam cash box teller) ;

0- Bahwa oleh karena pada hari Jumat dan Senin transaksi penyetoran pajak dan lainnya cukup padat, disamping hari libur Sabtu dan Minggu, kelebihan fisik uang tersebut sebesar Rp. 897.500,- dibukukan kembali pada hari Selasa, tanggal 13 Pebruari 2007, kejadian ini sudah PENGGUGAT laporkan kepada Pimpinan Cabang TERGUGAT (Sdr. Ary Alfair) dan Sdr.

Susilo Santi Nugroho selaku petugas Bank yang ditugasi melakukan rekonsiliasi/laporan keuangan atas seluruh transaksi rekening tabungan Indri Artoko ;

0- Bahwa atas permasalahan transaksi pengkreditan setoran fiskal ke rekening

Giro No.141-0098128101 a.n. Santoso sebesar Rp. 125 Juta yang terjadi pada tanggal 16 Desember 2004 Surabaya Bandara Juanda merupakan permasalahan yang terjadi atas kekeliruan dalam membukukan setoran penerimaan pajak fiscal luar negeri tanggal 16 Desember 2004, dimana yang menjadi petugas Teller pada saat itu adalah Sdr. Elly Primadiani (karyawan TERGUGAT);

MASALAH :

0- Bahwa kesalahan membukukan yang dilakukan Teller (Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elly Primadiani/karyawan TERGUGAT) yang seharusnya dibukukan ke rekening penampungan pajak fiscal No. 141-0004001442 oleh yang bersangkutan dibukukan ke rekening giro perorangan atas nama Santoso No. 141-0098128101 ;

- 0- Bahwa pada saat itu PENGUGAT bekerja di tempat TERGUGAT sebagai petugas fiskal dan petugas pick up service (PENGGUGAT) telah menyerahkan uang setoran penerimaan fiskal hari Kamis (16 Desember

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 761 K/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004) sebesar Rp. 125.000.000,- yang ternyata keliru dibukukan oleh Teller Sdri. Elly Primadiani (karyawan TERGUGAT) ;

CATATAN :

- ▶ Bahwa kejadian kekeliruan membukukan tersebut bani diketahui pada tanggal 16 Mei 2006 dan diketahui oleh Pimpinan Cabang TERGUGAT (Sdr. Ary Alfair) tetapi tidak di tindak lanjuti untuk dilimpahkan ke kas negara, baru dilimpahkan kurang lebih pada akhir tahun 2007 ;
- ▶ Bahwa selisih uang sebesar Rp. 125.000.000,- telah diselesaikan oleh Teller ybs (Sdri. Elly Primadiani/karyawan TERGUGAT) dan Pimpinan Cabang TERGUGAT pada saat terjadi kekeliruan membukukan. (Sdr. Sugeng Riyanto) ;

0- Bahwa TERGUGAT tidak dapat/mampu memberikan penjelasan dan bukti yang lengkap mengenai pelanggaran disiplin berat seperti apa yang dilakukan PENGGUGAT dan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh TERGUGAT tersebut hanya bersifat asumsi yang tidak berdasar, tidak jelas tanpa didukung oleh fakta-fakta hukum yang lebih lengkap dan TERGUGAT juga tidak memberikan teguran secara tertulis mengenai pelanggaran disiplin pegawai seperti apa yang dilakukan PENGGUGAT, sehingga alasan

TERGUGAT yang mengatakan bahwa PENGGUGAT telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat merupakan alasan yang mengada-ada, cacat hukum dan tidak berdasar dan hal tersebut juga tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, dimana dikatakan "bahwa setiap perbuatan yang mengandung unsur pidana harus diproses terlebih dahulu sampai ada keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum" ;

0- Bahwa adanya azas praduga tidak bersalah harus tetap dijunjung, dimana dikatakan bahwa sebelum ada keputusan Hakim yang membuktikan bahwa seseorang itu bersalah maka seseorang itu tidak dapat dikatakan bersalah, maka seharusnya TERGUGAT harus membuktikan terlebih dahulu pelanggaran disiplin berat apa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan PENGGUGAT ;

- 0- Bahwa PENGGUGAT sendiri tidak pernah diberitahukan dan dijelaskan mengenai adanya pelanggaran peraturan disiplin berat seperti apa yang dilakukan PENGGUGAT, dan kalau pun memang benar ada terjadi pelanggaran disiplin berat seperti yang terdapat dalam peraturan disiplin pegawai, seharusnya pada waktu terjadi pelanggaran disiplin pegawai tersebut TERGUGAT seharusnya langsung melakukan proses penyelesaian

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 761 K/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permasalahan tersebut dan tidak seharusnya TERGUGAT membiarkan permasalahan pelanggaran ini secara berlarut-larut sampai bertahun-tahun dan mengakibatkan PENGGUGAT mengalami pembebasan tugas/skorsing selama kurang lebih satu setengah tahun (1,5 tahun) dengan tidak pernah memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk dapat membela kepentingan PENGGUGAT ;

0- Bahwa alasan TERGUGAT menskorsing (merumahkan) PENGGUGAT yakni telah melakukan pelanggaran yang terdapat dalam peraturan disiplin pegawai adalah tidak berdasar, hal tersebut disebut disebabkan PENGGUGAT tidak pernah melanggar ketentuan tersebut dan TERGUGAT tidak pernah memberikan teguran secara tertulis kepada Penggugat yang menyatakan bahwa PENGGUGAT telah melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, dan tindakan TERGUGAT tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang yang melawan hukum dan sangat bertentangan hukum, dan hal ini sesuai dengan Pasal 161 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat, peringatan pertama, kedua, ketiga secara berturut-turut dan surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama ;

0- Bahwa PENGGUGAT merasa sangat teraniaya dan terhina dengan adanya tindakan TERGUGAT yang semena-mena dengan melakukan pembebasan tugas/skorsing terhadap PENGGUGAT selama satu setengah tahun (1,5 tahun) dan juga adanya pemberitaan yang tidak jelas melalui email ke seluruh kantor cabang milik TERGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan melarang PENGGUGAT untuk tidak memasuki wilayah kantor TERGUGAT (PT. BANK MANDIRI .Tbk) di seluruh Indonesia, dimana tindakan Tergugat tersebut jelas-jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencemarkan nama baik

PENGGUGAT dan hal tersebut telah membuat PENGGUGAT kehilangan kepercayaan dari orang lain ;

0- Bahwa sebelum diajukan permohonan gugatan ini, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan perundingan Bipartit yang dilakukan pada tanggal 13 Maret 2008 dan tanggal 17 Oktober 2008 (erlampir Bukti.P.5),

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 761 K/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada kesepakatan, kemudian TERGUGAT mengajukan permasalahan ini kepada Pegawai Dinas Tenaga Kerja Daerah Surabaya, Jawa Timur yang meminta agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik, dan dalam putusan Anjurannya Nomor 30/PHK/III/2009, tertanggal 10 Maret 2009 Disnaker Daerah Surabaya, Jawa Timur yang menyatakan dengan tegas, bahwa apa yang dituduhkan oleh perusahaan kepada Pekerja telah melakukan pelanggaran disiplin berat belum dibuktikan dengan keputusan pengadilan (terlampir Bukti. P.6), sehingga alasan TERGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT telah melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana yang dimaksud dalam SE. No. SSR. HRS/009/2991 dan Perjanjian Kerja bersama adalah "Tidak Terbukti", sebab PENGGUGAT tidak pernah melakukan tindakan pelanggaran disiplin berat seperti apa yang didalilkan oleh TERGUGAT ;

- Bahwa PENGGUGAT telah bekerja dengan dedikasi yang baik sebagai pegawai tetap di tempat TERGUGAT selama 8 tahun 8 bulan, dimana PENGGUGAT masih mempunyai masa aktif kerja selama 9 tahun masa kerja, hal ini sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama Pasal 34 ayat (1) butir (a) masa kerja pegawai golongan jabatan Front Liners yaitu antara lain Teller, Customer Service Representative dan Greeter, batas usia pensiun jabatan atau berakhirnya masa dinas aktifnya adalah 36 tahun ;
- Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas bunyi Disnaker Daerah Surabaya, Jawa Timur Nomor 30/PHK/III/2009, Tertanggal 10 Maret 2009 (Vide Bukti .P.6) yang berbunyi sebagai berikut :

Menganjurkan :

Bahwa agar PT. BANK MANDIRI memberikan kepada Windy Melany Umayu berupa uang pesangon berupa g pesangon, g penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dengan perincian sebagai berikut :

a. Uang Pesangon	: 2 x 9 x Rp. 2.883.765	Rp. 51.907.770,-
b. Uang Jasa	: 3 x Rp.2.883.765	<u>Rp. 8.651.259,-</u>
		Rp. 60.559.065,-
c. Uang Penggantian Hak	:15% x Rp. 60.559.065	<u>Rp. 9.083.859,- +</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp.69.642.924,-

0- ^{Mediator} Bahwa apabila kita mengacu kepada bunyi Anjuran pada pendapat No. 13 yang menyatakan "bahwa apabila PT. Bank Mandiri (TEGUGAT) hendak mengakhiri hubungan Kerja, Pekerja/PENGGUGAT berhak untuk mendapatkan hak-haknya berupa 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2)

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 761 K/Pdt. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 166 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan" maka adalah tidak tepat dan tidak benar, dimana TERGUGAT telah melakukan tindakan yang semena-mena dengan melakukan pembebasan tugas/skorsing terhadap PENGGUGAT selama satu setengah tahun (1,5 tahun) tanpa membuktikan segala pelanggaran berat yang didalilkannya kepada PENGGUGAT dan juga adanya pemberitaan yang tidak jelas melalui email ke seluruh kantor cabang milik TERGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan melarang PENGGUGAT untuk tidak memasuki wilayah kantor TERGUGAT (PT. BANK MANDIRI Tbk) di seluruh Indonesia telah membuat PENGGUGAT merasa sangat teraniaya dan terhina serta tindakan TERGUGAT tersebut jelas-jelas telah mencemarkan nama baik PENGGUGAT dan hal tersebut telah membuat PENGGUGAT kehilangan kepercayaan dari orang lain ;

0- Bahwa sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT yang melawan hukum melakukan pembebasan tugas/skorsing selama satu setengah tahun (1,5 tahun), PENGGUGAT telah dirugikan secara materiil maupun immateriil dan oleh karenanya PENGGUGAT berhak menuntut TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :

Ganti rugi Materiil :

1. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT yang telah bertindak sewenang-wenang dengan melakukan pembebasan tugas/merumahkan (skorsing) kepada PENGGUGAT selama satu setengah tahun (1,5 tahun) dengan tanpa alasan yang jelas dan tidak berdasar mengakibatkan PENGGUGAT menderita kerugian materiil dengan perincian sebagai berikut :

Masa kerja 8 tahun 8 bulan

Pesango		
- n	: 2 x 9 x Rp. 2.883.765,-	Rp. 51.907.770,-
Uang		
- jasa	: 3 x Rp. 2.883.765,	Rp. 8.651.295,- +
		Rp. 60.559.065,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 % x Rp. 60.559.065,-

Rp. 9.083.859,75 +

TOTAL

Rp. 69.642.924,75

Sisa 9 tahun masa kerja

- Gaji : 114 bulan x Rp. 2.883.765,-

Rp. 328.749.210,

- THR : 20 bulan x Rp. 2.883.765,

Rp. 57.675.300,-

- CUTI : 10 bulan x Rp. 2.883.765,

Rp. 28.837.650,- +

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 761 K/Pdt. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	Rp. 415.262.160,
SUB TOTAL	Rp. 415.262.160,-
	<u>Rp. 69.642.924,75 +</u>
TOTAL	Rp. 484.905.084,75

Ganti rugi Immateriil

Atas kerugian yang diderita PENGGUGAT sebagai akibat perbuatan TERGUGAT yang sewenang-wenang dan tidak mempunyai alasan hukum tersebut, yang mana PENGGUGAT telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran, hilangnya kepercayaan orang kepada PENGGUGAT, yang pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam hal perkara ini PENGGUGAT akan menentukan nilai untuk itu, yaitu sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;

- Bahwa oleh karena PENGGUGAT mempunyai alasan yang cukup kuat mengajukan gugatan ini dan menghindari perbuatan TERGUGAT yang akan mengalihkan, memindah tangankan dan atau mengasingkan harta kekayaannya dari tuntutan ganti rugi yang PENGGUGAT ajukan, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT, yang terdiri dari : seluruh benda bergerak dan tidak bergerak milik TERGUGAT ;
 - 0- Bahwa untuk memaksa TERGUGAT agar segera melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, setelah memiliki kekuatan hukum yang pasti, maka kepada TERGUGAT juga patut untuk dikenakan uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap harinya, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan perkara ini ;
 - 0- Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT berdasarkan bukti-bukti yang otentik, karenanya beralasan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (uit voorbaar bij voorraad) ;
 - 0- Bahwa karena gugatan ini timbul sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada

TERGUGAT ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 761 K/Pdt. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa, yang besarnya ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila lalai melaksanakan isi putusan ini ;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk tetap membayar gaji serta tunjangan PENGUGAT sampai perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap ;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT mengajukan upaya hukum banding, verzset dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
5. Memerintahkan TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara a quo ;

Atau

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 58/G/2009/PHI. SURABAYA tanggal 01 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji serta tunjangan Penggugat sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
3. Menyatakan Hubungan Kerja Putus terhitung sejak putusan ini diucapkan yaitu tanggal 01 Juli 2009 ;
4. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
5. Menolak tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 01 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pekerja (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juli 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 58/Kas/G/2009/PHI. SBY. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda PHI Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juli 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pengusaha yang pada tanggal 12 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pekerja

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 761 K/Pdt. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- BAHWA PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA, TIDAK TEPAT, SALAH MENERAPKAN HUKUMNYA DAN TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU DAN RASA KEADILAN :

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 45-46 dinyatakan

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat sebagai teller PT. BANK MANDIRI (Persero) telah melakukan pelanggaran, penyalahgunaan jabatan dan tanggung jawab sebagai pegawai karena tidak melaksanakan prosedur yang telah di tetapkan walaupun hal tersebut atas permintaan dari nasabah sendiri tidak dirugikan..." adalah pertimbangan yang tidak tepat dan salah dalam penerapan hukum serta tidak sesuai dengan fakta-fakta yang diketahui oleh Majelis Hakim sendiri sebab Majelis Hakim mengetahui persis bahwa bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam proses pembuktian di Pengadilan Hubungan Industrial

Surabaya jelas-jelas terbukti dipersidangan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebagai Teller PT. Bank Mandiri telah melakukan prosedur kerja dengan baik dan tidak ada kesalahan dan pelanggaran disiplin berat yang dilakukan oleh PENGGUGAT/Pemohon Kasasi, dan hal ini terbukti dalam persidangan bahwa Termohon Kasasi tidak mengajukan/menghadirkan seorangpun saksi dalam persidangan guna membuktikan tuduhan/sangkaan terhadap pemohon Kasasi yang telah disangka melakukan pelanggaran, penyalahgunaan jabatan dan tanggung jawab sebagai pegawai dan melalui keterangan saksi M. Khoirun Nasich



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nasabah Termohon Kasasi) yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat sebagai Teller pada saat menerima setoran uang dari nasabah a.n. saksi M. Khoirun Nasich hanya membalikan sistem prosedur penerimaan setoran tunai dan bukan melakukan setoran fiktif, hal tersebut diatas dilakukan Pemohon Kasasi guna memenuhi agar

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 761 K/Pdt. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas waktu penyetoran/tidak terlampaui, mengingat penolakan kliring Cek/BG dengan alasan saldo tidak cukup berakibat memperoleh Surat peringatan ke 1,2 dan 3 sampai penutupan rekening ybs (masuk daftar hitam Bank Indonesia) dan merupakan hanya sebagai service/pelayanan terhadap nasabah yang dianggap mempunyai kredibilitas yang baik dan sudah lama berlangsung serta atas dasar perintah, sepengetahuan dan persetujuan dari Pimpinan Cabang Termohon Kasasi (pemegang kewenangan/Bapak. Ary Alfair) dengan pertimbangan membantu nasabah yang dianggap mempunyai kredibilitas yang baik agar mendapat waktu time limit untuk kliring adalah pkl.09.00 WIB dan hal tersebut dapat dilakukan sesuai budaya kerja PT. Bank Mandiri (Termohon Kasasi)/Tip C poin Customers Focus yang artinya bahwa seluruh pegawai harus inovatif, proaktif dan cepat tanggap mengutamakan pelayanan dan kepuasan pelanggan/nasabah. Bahwa melalui keterangan saksi M. Khoirun Nasich dipersidangan bahwa seluruh transaksi tersebut dilakukan Pemohon Kasasi oleh karena saldo nasabah tersebut dalam rekeningnya mencukupi dan hal tersebut diselesaikan pada hari itu juga, sehingga tidak dapat dikategorikan setoran fiktif karena posisi kas dan fisik uang pada penutupan kas seimbang (cocok),maka oleh karena permasalahan tersebut tidak menimbulkan kerugian secara materiil maupun immateriil baik terhadap Termohon Kasasi/semula TERGUGAT maupun Nasabah sendiri, sehingga Pemohon Kasasi telah melakukan prosedur kerja dengan baik dan tidak melanggar prinsip kehati-hatian (prudential Banking) serta tidak melakukan pelanggaran disiplin berat seperti yang didalilkan oleh Termohon Kasasi. Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dipersidangan seperti bukti T-12 dan bukti T.15 merupakan bukti formulir setoran atas nama saksi M. Khoirun Nasich (nasabah Termohon Kasasi), dimana berdasarkan keterangan saksi M. Khoirun Nasich dipersidangan terungkap bahwa saksi M. Khoirun Nasich tidak pernah menyerahkan dan menyetorkan uang kepada PENGGUGAT tanpa disertai adanya fisik uang pada saat transaksi/posting dilakukan dan hal ini juga diakui TERGUGAT sesuai dengan bukti-bukti T-12 dan bukti T-15 milik TERGUGAT yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti formulir setoran milik saksi M. Khoirun Nasich, maka apabila nasabah (saksi M. Khoirun Nasich) tersebut benar-benar tidak menyerahkan uang tersebut kepada PENGGUGAT pada saat transaksi/posting dilakukan, maka tidak akan mungkin ada bukti bukti T-12

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 761 K/Pdt. Sus/2009



dan bukti T .15 yang merupakan bukti formulir setoran milik saksi M. Khoirun Nasich.

Bahwa adapun bukti T.13 dan bukti T.14 yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam persidangan merupakan bukti formulir transaksi penarikan yang dilakukan Pemohon Kasasi atas rekening nasabah a.n M. Khoirun Nasich dan a.n Irwan Sakti Alamsyah, dimana seluruh transaksi penarikan tersebut dilakukan Pemohon Kasasi atas permintaan dan persetujuan dari nasabah tersebut, hal ini terbukti dengan adanya kuasa yang diberikan kepada Termohon Kasasi melalui Surat Pernyataan dari nasabah a.n. M. Khoirun Nasich dan a. n. Irwan Sakti Alamsyah (Vide Bukti P. 5 dan Bukti P. 6) , kemudian hal tersebut diperkuat lagi dengan adanya keterangan yang terungkap dalam persidangan melalui kesaksian dari nasabah PT. BANK MANDIRI (Termohon Kasasi) sendiri yaitu saksi M. Kkoirun Nasich dan saksi Irwan Sakti Alamsyah yang mengatakan bahwa keseluruhan bukti transaksi penarikan atas rekening nasabah tersebut atas permintaan dan sepengetahuan dari nasabah itu sendiri dan berdasarkan keterangan kesaksian nasabah M. Khoirun Nasich dan saksi Irwan Sakti Alamsyah yang terungkap dipersidangan dikatakan bahwa terhadap bukti T-19, T-20, T-21, T-22, dan T-23 merupakan penarikan sejumlah uang milik nasabah M. Khoirun Nasich dan Irwan Sakti Alamsyah yang dilakukan Pemohon Kasasi, adapun tanda tangan penarik tidak sama dengan specimen tanda tangan nasabah bukan merupakan pemalsuan tanda tangan nasabah, karena yang dapat dikatakan pemalsuan tanda tangan apabila hal tersebut dilakukan seseorang tanpa diketahui dan disetujui nasabah tersebut, namun dalam realisasinya hal yang dilakukan Pemohon Kasasi hanya membuat siluet (bayangan) tanda tangan nasabah a.n M. Khoirun Nasich dan saksi Irwan Sakti Alamsyah guna melakukan transaksi penarikan atas rekening nasabah tersebut dengan sepengetahuan dan sepersetujuan nasabah a.n M. Khoirun Nasich dan saksi Irwan Sakti Alamsyah sendiri.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan juga terungkap keterangan saksi M. Khoirun Nasich yang mengatakan bahwa saksi pernah diberi izin dan persetujuan oleh Bapak Ary Alfair (Pimpinan Cabang Bandara Juanda)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyetor uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tanpa disertai adanya fisik uang pada saat transaksi/posting (fiktif) ke PT. BANK MANDIRI (Termohon Kasasi) yang penyetoran sebenarnya baru dilaksanakan pada keesokan harinya, hal mana tindakan yang dilakukan oleh Bapak Ary Aifair (Pimpinan Cabang Bandara Juanda) tersebut

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 761 K/Pdt. Sus/2009



merupakan rekayasa pembukuan yang sebenarnya atau yang disebut dengan Fraud, namun terhadap permasalahan ini tidak pernah diperiksa oleh Tim RIC Termohon Kasasi dan juga berdasarkan keterangan saksi M. Khoirun Nasich di persidangan dikatakan bahwa oleh karena saksi mempunyai hubungan yang baik dengan seluruh karyawan Termohon Kasasi cabang bandara Juanda termasuk Bapak Ary Alfair (Pimpinan Cabang Bandara Juanda) pernah meminta fasilitas tertentu dari saksi M. Khoirun Nasich berupa makanan ringan seperti roti dan minuman ringan pada acara ulang tahun perusahaan Termohon Kasasi dan kardus untuk pindahan kantor yang diminta oleh Bapak Ary Alfair (Pimpinan Cabang Bandara Juanda) dari tempat usaha saksi.

- MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN DAN TELAH MENGESAMPINGKAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO.

Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusannya halaman 46 yang menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang identik dengan bukti T-6 yang berupa Surat Keputusan PT. BANK MANDIRI (Persero) No. 8.Hub.SGK/GA/049/2009 telah diputuskan oleh Tergugat bahwa atas pelanggaran disiplin pegawai yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sejak tanggal 26 November 2008 Penggugat dibebastugaskan..." dan "Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pembeastugasan Penggugat oleh Tergugat sesuai bukti P-2 dan T-6 akibat pelanggaran yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dengan tetap memberikan upah beserta hak-hak lainnya sampai ada putusan dari lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial..." adalah jelas merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang ada sebab berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi seperti bukti P-2 yang merupakan Surat Keputusan Pembebasan Tugas PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk (TERGUGAT) No. 8 Hb.SGK/GA/443/2007 Tanggal 26 November 2007 dan bukti P-II yang merupakan Surat Perpanjangan Keputusan Pembebasan Tugas PT. BANK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI

(PERSERO)

Tbk

(TERGUGAT)

dengan

No. 8

Hb.SGK/GA/011/2009 Tanggal 08 Mei 2009 telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan Pembebasan Tugas terhadap Pemohon Kasasi selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan bukan sejak tanggal 26 November 2008 melainkan sejak tanggal 26 November 2007 melalui Surat

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 761 K/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pembebasan Tugas PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk (TERGUGAT) No. 8 Hb. SGK/GA/443/2007 Tanggal 26 November 2007 (Vide bukti. P-2), sehingga jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah dibebastugaskan oleh Termohon Kasasi sejak tanggal 26 November 2008 merupakan pertimbangan yang keliru dan mengaburkan fakta yang ada.

Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa pengusaha dapat melakukan penyimpangan dengan memberikan skorsing kepada pekerja apabila seorang pekerja telah terbukti melakukan kesalahan dan pelanggaran dan tindakan tersebut hanya dapat dilakukan selama 3 bulan dengan maksimal 1 kali perpanjangan, namun dalam realisasinya Termohon Kasasi telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara tak langsung terhadap Pemohon Kasasi selama kurang lebih dua tahun (2 tahun) dengan melakukan Perpanjangan Pembebasan Tugas/skorsing yang diberikan berkali-kali tanpa melalui penetapan pengadilan dan hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 155 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tanpa Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum", sehingga tindakan Termohon Kasasi tersebut merupakan suatu bentuk pemberian sanksi kepada Pemohon Kasasi yang divonis bersalah melakukan pelanggaran disiplin berat oleh Termohon Kasasi tanpa dibuktikan kesalahannya oleh pengadilan yang berwenang memeriksanya.

Bahwa sejak Pemohon Kasasi dibebastugaskan, Termohon Kasasi hanya memberikan gaji pokok dan tidak memberikan hak kepegawaian lainnya seperti pada bulan Juni 2007 Pemohon Kasasi tidak diberikan insentif sedangkan prestasi Pemohon Kasasi pada tahun 2006 sangat baik dan pada bulan Maret 2009 Pemohon Kasasi hanya mendapat gaji 80 % dan tidak mendapatkan sepenuhnya hak-haknya sebagai pegawai, maka dapat diketahui bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama tidak melihat bukti-bukti dengan cermat dan baik, sehingga mengakibatkan kesalahan dalam pertimbangan hukumnya yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/semula PENGGUGAT.

- BAHWA PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA, TIDAK DIDASARKAN ATAS PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN DAN FAKTA-FAKTA YANG ADA SECARA BAIK DAN CERMAT.

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 761 K/Pdt. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusannya yang menyatakan "Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-3 yang berupa berita acara pemeriksaan telah diakui oleh Penggugat bahwa Penggugat tidak melakukan prosedur yang benar/sesuai ketentuan yaitu bukan nasabah sendiri yang melakukan transaksi-transaksi penarikan tunai ..." adalah pertimbangan yang tidak tepat sebab Pemohon Kasasi baik dalam berita acara pemeriksaan tidak pernah mengakui telah melakukan prosedur yang tidak benar/tidak sesuai ketentuan dalam bekerja, dimana hal yang dilakukan Pemohon Kasasi selama bekerja dengan Termohon Kasasi seluruhnya sudah sesuai dengan prosedur yang benar/sesuai ketentuan dalam bekerja. Hal ini terbukti dan terungkap dipersidangan dengan adanya kesaksian dari saksi nasabah Termohon Kasasi sendiri yaitu kesaksian nasabah M. Khoirun Nasich dan kesaksian nasabah Irwan Sakti Alamsyah yang menyatakan bahwa terhadap seluruh tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tersebut nasabah sangat terbantu atas pelayanan yang diberikan oleh Pemohon Kasasi dan seluruh tindakan Pemohon Kasasi tersebut sesuai dengan budaya kerja PT. Bank Mandiri (Termohon Kasasi)/Tip C poin Customers Focus yang artinya bahwa seluruh pegawai harus inovatif, proaktif dan cepat tanggap mengutamakan pelayanan dan kepuasan pelanggan/nasabah serta terhadap seluruh tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tersebut tidak menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap Termohon Kasasi/semula TERGUGAT maupun nasabah sendiri.

Bahwa hasil berita acara pemeriksaan tersebut bukanlah suatu fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk dapat menyatakan bahwa Pemohon Kasasi benar-benar terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin Berat, oleh karena berita acara pemeriksaan tersebut sifatnya subjektif yang hanya didasarkan dari asumsi sepihak dari Termohon Kasasi dan tidak didukung oleh fakta hukum yang kuat yang dapat dibuktikan secara langsung oleh Termohon Kasasi, sehingga Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan apa yang dinyatakan dan terungkap dipersidangan secara langsung merupakan fakta hukum yang sah dan bukan hasil berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan sepihak dari Team RIC Termohon Kasasi, sehingga tidaklah tepat dan sangat keliru apabila dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat tidak melakukan prosedur yang benar/sesuai ketentuan.

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 761 K/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA MAJELIS HAKIM BENAR-BENAR TIDAK MEMBACA DAN MEMAHAMI POKOK PERKARA DENGAN JELAS, SEHINGGA MENGAKIBATKAN KESALAHAN DALAM PENERAPAN HUKUM YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PEMOHON KASASI/SEMULA PENGGUGAT.

Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusannya halaman 46-47 yang menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 yang berupa Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) No. Kep. Dir/029/2001 tentang Peraturan Disiplin Pegawai maka Majelis berpendapat bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, adalah Pelanggaran jenis berat seperti yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) No. Kep. Dir/029/2001 yaitu perbuatan yang dilakukan dan mengakibatkan pelanggaran bersifat administrasi bank dan pelanggaran sistem prosedur yang berlaku di bank atau pelanggaran perintah dinas atau pelanggaran peraturan yang merugikan nama baik bank secara langsung maupun tidak langsung..." serta pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan "Menimbang, bahwa karena terbukti pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran berat maka sesuai dengan pasal 5 ayat (4) Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) No. Kep. Dir/029/2001 Penggugat dapat dikenai sanksi pemberhentian/pemutusan hubungan kerja ..." pertimbangan Majelis Hakim tersebut membuktikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memahami pokok perkara dengan benar serta tidak memperhatikan bukti-bukti Penggugat/Pemohon Kasasi dengan cermat dan baik, sebab Majelis Hakim mengetahui persis bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin pegawai jenis berat seperti yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (persero) No. Kep. Dir/029/2001 tentang Peraturan Disiplin Pegawai. Hal ini terbukti dalam persidangan bahwa Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan/menghadirkan seorngpun saksi dalam persidangan guna membuktikan tuduhan/sangkaan terhadap Pemohon Kasasi yang telah disangka melakukan pelanggaran, penyalahgunaan jabatan dan tanggung jawab sebagai pegawai dan walaupun memang benar ada pelanggaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pemohon Kasasi apalagi pelanggaran disiplin pegawai jenis berat seperti yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) No. Kep. Dir/029/2001 tentang Peraturan Disiplin Pegawai, maka sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku pada saat terjadinya pelanggaran disiplin berat tersebut seharusnya Termohon Kasasi

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 761 K/Pdt. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan penjelasan dan pemberitahuan melalui teguran maupun peringatan secara resmi baik secara lisan maupun tulisan kepada Pemohon Kasasi mengenai kesalahan dan pelanggaran apa yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi, namun dalam realisasinya Termohon Kasasi tidak pernah memberikan penjelasan dan pemberitahuan melalui teguran maupun peringatan secara resmi baik secara lisan maupun tulisan kepada Pemohon Kasasi, sehingga hal tersebut jelas-jelas sangat bertentangan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 ayat (1), (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, ketiga secara berturut-turut dan surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan ..." artinya bahwa pemberian surat peringatan I, II, dan III kepada Pekerja merupakan suatu pemberitahuan atau penjelasan secara resmi mengenai kesalahan dan pelanggaran apa yang dilanggar pekerja dan apabila dalam jangka waktu 6 bulan pekerja tetap melakukan kesalahannya dan pelanggaran kembali maka harus diberikan surat teguran tertulis ke II dan ke III, sehingga tidak ada alasan pekerja untuk tidak mengetahui mengenai kesalahan dan pelanggaran yang dilakukannya.

Bahwa hal tersebut diatas juga diakui Termohon Kasasi pada perjanjian kerja bersama periode 2006 - 2008 antara Termohon Kasasi dengan Serikat Pegawai Termohon Kasasi dalam Pasal 52 butir ke 2, dimana dikatakan "bahwa pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan dengan merujuk dan berdasarkan pada Undang-undang No. 13 Tahun 2003 (beserta perubahannya sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004), UU No. 2 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta peraturan pelaksanaannya/ (vide bukti P.12) artinya segala bentuk prosedur hukum dan Undang-Undang baik Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) No. Kep. Dir/029/2001 tentang Peraturan Disiplin pegawai harus sejalan dan tidak boleh bertentangan, namun dalam realisasinya Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) No. Kep. Dir/029/2001 tentang Peraturan Disiplin Pegawai tidak mengatur dan merujuk pada mekanisme yang ada dalam Pasal 161

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 761 K/Pdt. Sus/2009



ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 13 Tahun tentang Ketenagakerjaan, maka Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) No. Kep. Dir/029/2001 tentang Peraturan Disiplin Pegawai jelas sangat bertentangan dengan Undang-Undang No .13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) No. Kep. Dir/029/2001 tentang Peraturan Disiplin pegawai tersebut dianggap tidak berlaku, maka tindakan Termohon Kasasi melakukan pembebasan tugas/skorsing selama kurang lebih dua tahun (2 tahun) tanpa pernah memberikan penjelasan dan pemberitahuan melalui teguran maupun peringatan secara resmi baik secara lisan maupun tulisan kepada Pemohon Kasasi mengenai kesalahan dan pelanggaran apa yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi merupakan tindakan PHK secara sepihak dan sewenang-wenang yang dilakukan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi dan juga merupakan tindakan yang melawan hukum dan Undang-Undang.

- BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DAN MORAL SEBAB TIDAK MEMPERHATIKAN BUKTI-BUKTI YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG DIAJUKAN PEMOHON KASASI/SEMULA PENGGUGAT SEHINGGA MENGAKIBATKAN KESALAHAN DALAM PERTIMBANGAN HUKUM, YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PEMOHON KASASI/SEMULA PENGGUGAT.

Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusannya yang menyatakan "Menimbang, bahwa karena Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran berat sesuai dengan perjanjian kerja bersama PT. Bank Mandiri (Persero) pasal 54 ayat (4) maka Penggugat berhak untuk menerima uang pisah yang besarnya ditetapkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) ..." dan "Menimbang, bahwa karena terbukti Penggugat telah melakukan pelanggaran jenis berat maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat atas pesangon dan uang jasa harus dinyatakan tolak" adalah pertimbangan yang tidak tepat dan salah dalam penerapan hukum, sebab Pemohon Kasasi/semula PENGGUGAT sekalipun tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran berat dan seluruh tindakan yang dilakukan oleh Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi sebagai Teller PT. Bank Mandiri telah melakukan prosedur kerja dengan baik dan tidak ada kesalahan dan pelanggaran disiplin berat yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/semula PENGGUGAT. Hal ini terbukti dan terungkap dalam persidangan bahwa Termohon Kasasi tidak mengajukan/menghadirkan seorangpun saksi dalam persidangan guna

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 761 K/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan tuduhan/sangkaan terhadap Pemohon Kasasi yang telah disangka melakukan pelanggaran, penyalahgunaan jabatan dan tanggung jawab sebagai pegawai dan apabila memang benar ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi apalagi pelanggaran disiplin pegawai jenis berat seharusnya pada saat terjadinya pelanggaran disiplin berat Termohon Kasasi memberikan penjelasan dan pemberitahuan melalui teguran maupun peringatan secara resmi baik secara lisan maupun tulisan kepada Pemohon Kasasi mengenai kesalahan dan pelanggaran apa yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi, namun dalam realisasinya Termohon Kasasi tidak pernah sekalipun memberikan pemberitahuan serta penjelasan melalui teguran maupun peringatan secara resmi baik secara lisan maupun tulisan kepada Pemohon Kasasi mengenai kesalahan dan pelanggaran apa yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi dan hal tersebut jelas-jelas sangat bertentangan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga jelas bahwa Pemohon Kasasi/semula PENGGUGAT sekalipun tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran berat dan seluruh tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebagai Teller PT. Bank Mandiri telah melakukan prosedur kerja dengan baik dan tidak ada kesalahan dan pelanggaran disiplin berat yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/semula PENGGUGAT. Bahwa dengan tidak terbuktinya Pemohon Kasasi melakukan pelanggaran disiplin berat, maka tindakan Termohon Kasasi yang melakukan PHK secara tak lansung melalui pembebasan tugas/skorsing terhadap Pemohon Kasasi selama kurang lebih 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 26 November 2007 sampai dengan saat ini merupakan tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum, sehingga Pemohon Kasasi berhak menuntut dan mendapatkan pesangon dan uang jasa secara tunai dan sekaligus sesuai dengan Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut :

a. Uang Pesangon	: 2 x 9 x Rp.2.883.765,-	Rp. 51.907.770,-
b. Uang Jasa	: 3 x Rp.2.883.765,-	Rp. 8.651.259,- + Rp . 60.559.065,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp.60.559.065,- Rp. 9.083.859,- +
Total Rp. 69.642.924,-

Bahwa oleh karena pemohon Kasasi/semula PENGGUGAT masih mempunyai masa aktif kerja selama 9 tahun masa kerja, hal ini sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama PT. Bank Mandiri (Persero) Pasal 34 ayat

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 761 K/Pdt. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) butir (a) masa kerja pegawai golongan jabatan Front Liners yaitu antara lain Teller, Customer Service Representative dan Greeter, batas usia pensiun jabatan atau berakhirnya masa dinas aktifnya adalah 36 tahun, maka Pemohon Kasasi berhak atas Kompensasi pesangon 9 tahun sisa masa dinas Non Officer dikalikan dengan gaji terakhir serta hak financial lainnya seperti Jamsostek dan THT dengan perincian sebagai berikut :

Kompensasi pesangon sisa 9 tahun masa kerja :

- Gaji	: 114 Bulan x Rp.2.883.765,-	Rp. 328.749.210. -
- THR	: 20 Bulan x Rp.2.883.765,-	Rp. 57.675.300. -
- CUTI	: 10 Bulan x Rp.2.883.765,-	Rp. 28.837.650.- +
	Total	Rp. 415.262.160. -
SUB TOTAL		Rp. 69.642.924,75+
	Total	Rp. 484.905.084,75.

0- Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin Berat maka sangatlah relevan apabila Termohon Kasasi dikenakan uang paksa sebesar Rp. 2.000.000., - (dua juta rupiah) tiap harinya, apabila Termohon Kasasi lalai melaksanakan putusan perkara ini, sehingga tidaklah tepat dan sangat keliru apabila dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa tuntutan Pemohon Kasasi/semula Tergugat mengenai uang paksa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak ;

0- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya tersebut merupakan suatu putusan yang keliru dan telah salah dalam menerapkan hukumnya dan tidak cermat dalam memeriksa perkara tersebut, berdasarkan bukti-bukti yang ada memang sudah seharusnya Judex Facti Pengadilan

Hubungan Industrial Surabaya memutuskan dengan mengabulkan seluruh petitum dari Pemohon Kasasi/semula Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa Pemohon Kasasi diskorsing oleh Termohon Kasasi karena memanfaatkan jabatan sebagai senior teller dengan melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran fiktif ke rekening giro sdr. M. Khoirun Nasich dan sdr. Irwan Sakti Alamsah tanpa adanya fisik uang pada saat transaksi atau posting dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.152.500.000,-. Dalam hal ini Pemohon Kasasi telah melakukan pelanggaran pasal 52 huruf g jo. Pasal 26 Perjanjian Kerja Bersama yang masih berlaku.

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 761 K/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan Pemohon Kasasi maka Termohon

Kasasi memberikan skorsing sebanyak 5 (lima) kali masing-masing berlaku 3 (tiga) bulan mulai dari 26 November 2007 s/d 26 Mei 2009. Dan Pemohon Kasasi masih menerima hak-haknya sebagaimana diatur Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003.

3. Bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan jabatan karena tidak melaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan jabatannya sebagai senior teller, Judex Facti PHI Surabaya sudah tepat dan benar dalam putusannya serta pertimbangan dan penerapan hukumnya karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

tidak menjadi pertimbangan dan patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : WINDI MELANY tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara a quo dibawah Rp. 150.000.000.- maka berdasarkan ketentuan pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : WINDY MELANY, S.Sos., tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2010 oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, H. Buyung Marizal, SH. dan Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. Hakim-Hakim Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 761 K/Pdt. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Misnawaty,
SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H. Buyung Marizal,SH.

ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.

K e t u a :

ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,
MS.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 040049629



Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 761 K/Pdt. Sus/2009